

MEMORANDUM

No.: 023/MO/HSD/2022

Kepada Yth : - Segenap Kepala Satuan Kerja/Divisi
- Segenap Kepala Cabang
- Segenap Kepala Departemen/Senior Officer
- Segenap Kepala Cabang Pembantu
- Segenap Kepala Unit Layanan Syariah
PT. Bank BCA Syariah

Dari : Satuan Kerja Hukum & SDM

Perihal : **Pemberitahuan Perubahan Benefit Dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2022-2024**

Jenis Informasi : INTERNAL BCA SYARIAH

Tanggal : 22 Februari 2022

Pengantar

Sehubungan dengan telah disepakatinya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2022-2024, bersama ini kami sampaikan beberapa hal terkait PKB tersebut.

Proses PKB 2022 - 2024

Beberapa tahapan lanjutan yang harus dilakukan setelah kesepakatan PKB 2022 – 2024 adalah:

1. Mendaftarkan ke Kementerian Ketenagakerjaan RI.
 2. Membuat dan mendistribusikan buku PKB
 3. Membuat Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)
 4. Sosialisasi PKB
-

Perubahan Isi PKB

Pada PKB 2022-2024 terdapat beberapa perubahan benefit yang bersifat finansial dan non finansial.

Informasi Perubahan Benefit


Selama proses lanjutan tersebut di atas masih berlangsung, kami informasikan benefit-benefit yang mengalami perubahan sehingga dapat digunakan sebagai panduan dalam menjalankan kesepakatan PKB 2022 – 2024 yang mulai berlaku sejak tanggal **22 Februari 2022**.

Lampiran

Bersama ini, kami lampirkan :
1. Perubahan benefit finansial
2. Perubahan benefit non finansial

Demikian kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu

SATUAN KERJA HUKUM DAN SDM



Retno Wulandari
Kepala Satuan Kerja



Rodianah
Kepala Departemen SDM

Tembusan Yth.:
FSP NIBA KPSI PT. BANK BCA SYARIAH

ADT/HSD

Perubahan Benefit Finansial

Perubahan benefit finansial sebagai berikut :

BAB	PASAL	PERIHAL	AYAT	PKB 2022-2024										
VII	15	Pembelian Makan Lembur	1	a. Lembur hari kerja : 1 ½ jam dari berakhirnya jam kerja resmi akan dibelikan makanan maksimal sebesar Rp. 35.000,- . b. Lembur hari libur : <ul style="list-style-type: none"> Kerja lembur lebih 1 ½ s/d 5 jam pertama akan dibelikan makanan maksimal sebesar Rp. 35.000,-. Setiap melebihi kelipatan 5 jam Pekerja akan dibelikan makanan sebesar Rp. 35.000,-. 										
VII	15	Insentif Lembur Hari Kerja	4	Pekerja golongan 4 dan 5 yang bekerja lembur pada hari kerja diberikan insentif gross sebesar Rp.85.000,- , minimal 1½ jam setelah jam kerja resmi.										
VII	15	Insentif Lembur Hari Libur	4	Pekerja Golongan 4 ke atas yang bekerja lembur pada hari libur : - Rp.112.500 (gross) min 3 jam s.d < 8 jam - Rp.145.000 (gross) min 8 jam										
VII	15	Insentif Lainnya	6	a. Pekerja yang bekerja pada Hari Raya keagamaan diberikan tunjangan khusus sebesar Rp.350.000,- gross per 8 jam dan setiap kelipatannya. b. Pekerja yang bekerja pada hari cuti bersama dan libur nasional mendapatkan tunjangan khusus sebesar Rp.200.000,- gross per 8 jam dan setiap kelipatannya. c. Pekerja yang masuk bekerja pada tanggal 1 Januari mendapat insentif sebesar Rp.250.000,- gross .										
VII	17	Shift	-	a. Shift pagi : jam 06.00 – 15.00 tunjangan Rp.40.000,- b. Shift Siang : jam 13.00 – 22.00 tunjangan Rp.40.000,- c. Shift Malam : jam 21.30 – 06.30 tunjangan Rp.60.000,-										
X	29	Bantuan Pernikahan	1 & 2	- Pekerja yang menikah untuk pertama kalinya akan diberikan bantuan pernikahan sebesar Rp.1.900.000,- nett . - Bagi Pekerja calon suami/calon istri yang bekerja di dalam dan satu Perusahaan, bantuan Pernikahan diberikan kepada kedua Pekerja tersebut total sebesar Rp.2.750.000,- nett .										
X	29	Bantuan Kelahiran	3	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bantuan Kelahiran</th><th>Gol 1</th><th>Gol 2 – 3</th><th>Gol 4 – 5</th><th>Gol 6 - 7</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nilai Bantuan (Net)</td><td>4.500.000</td><td>7.000.000</td><td>8.500.000</td><td>10.000.000</td></tr> </tbody> </table> - Pekerja Wanita yang telah mendapatkan tanggungan/bantuan biaya kelahiran dari Perusahaan tempat suami bekerja, diberikan bantuan sebesar Rp. 4.000.000,- nett . - Bantuan kelahiran anak ketiga diberikan sebesar Rp.3.750.000 nett untuk semua golongan.	Bantuan Kelahiran	Gol 1	Gol 2 – 3	Gol 4 – 5	Gol 6 - 7	Nilai Bantuan (Net)	4.500.000	7.000.000	8.500.000	10.000.000
Bantuan Kelahiran	Gol 1	Gol 2 – 3	Gol 4 – 5	Gol 6 - 7										
Nilai Bantuan (Net)	4.500.000	7.000.000	8.500.000	10.000.000										

Bersambung ke halaman berikut

M. B. N.

Perubahan Benefit Finansial, Sambungan

BAB	PASAL	PERIHAL	AYAT	PKB 2022-2024																								
X	30	Bantuan Duka	1 & 2	<p>Dalam hal Pekerja meninggal dunia, Perusahaan akan memberikan bantuan uang duka kepada ahli warisnya yang sah sebesar Rp. 17.000.000,- nett.</p> <p>Dalam hal keluarga Pekerja meninggal dunia, Perusahaan akan memberikan bantuan uang duka kepada Pekerja atau ahli warisnya yang sah <i>nett</i> sebesar:</p> <p>a) Rp. 4.000.000,- jika yang meninggal dunia adalah Suami/Istri, anak sah Pekerja.</p> <p>b) Rp. 2.250.000,- jika yang meninggal adalah orang tua/mertua Pekerja.</p>																								
X	32	Perjalanan Dinas/ Training	3	<table><tr><th>Perihal</th><th>Gol 6-7</th><th>Gol 5</th><th>Gol 4</th><th>Gol 2-3</th><th>Gol 1</th></tr><tr><td>Penginapan</td><td colspan="5">Maksimal 700.000,- (di luar <i>Tax & Services</i>)</td></tr><tr><td>Uang Makan</td><td>110.000</td><td>85.000</td><td>70.000</td><td>65.000</td><td>60.000</td></tr><tr><td>Uang Saku</td><td>90.000</td><td>75.000</td><td>70.000</td><td>65.000</td><td>60.000</td></tr></table>	Perihal	Gol 6-7	Gol 5	Gol 4	Gol 2-3	Gol 1	Penginapan	Maksimal 700.000,- (di luar <i>Tax & Services</i>)					Uang Makan	110.000	85.000	70.000	65.000	60.000	Uang Saku	90.000	75.000	70.000	65.000	60.000
Perihal	Gol 6-7	Gol 5	Gol 4	Gol 2-3	Gol 1																							
Penginapan	Maksimal 700.000,- (di luar <i>Tax & Services</i>)																											
Uang Makan	110.000	85.000	70.000	65.000	60.000																							
Uang Saku	90.000	75.000	70.000	65.000	60.000																							
XIV	39	Bantuan Kacamata	1	<p>Pekerja Tetap dengan masa kerja lebih dari 1 tahun, memperoleh biaya penggantian kaca mata/<i>contact lens</i> :</p> <p>- Pembelian pertama lensa & <i>frame</i> kacamata/<i>contact lens</i> diberikan penggantian sesuai kuitansi maksimal sebesar Rp.700.000,-.</p> <p>- Penggantian berikutnya :</p> <p>a. Lensa 12 bulan sekali penggantian maksimal sebesar Rp.300.000,-</p> <p>b. Frame 2 tahun sekali penggantian maksimal sebesar Rp.400.000,-</p>																								
XVI	42	Fasilitas Rekreasi	-	<p>Perusahaan mengadakan program rekreasi bagi setiap Pekerja, yang dananya dianggarkan dalam anggaran Perusahaan sebesar Rp.300.000,- per pekerja setiap tahunnya.</p>																								
XVII	44	Pinjaman Amanah	1	<p>Perusahaan memberikan pinjaman Amanah sebesar maksimal Rp.9.000.000,-</p>																								
XIV	37	Jaminan Kesehatan	2	<p>Pekerja wanita akan dipersamakan dengan Pekerja pria untuk memperoleh seluruh fasilitas kesehatan.</p>																								
XIV	39	Pemeriksaan Kesehatan Lainnya	3	<p>Perusahaan menyediakan fasilitas <i>medical check up</i> pada Rumah Sakit/ Laboratorium/ Klinik yang ditunjuk Perusahaan kepada Pekerja Tetap dengan usia 40 (empat puluh) tahun keatas 1 (satu) tahun sekali. Aturan pelaksanaan akan diatur dalam ketentuan tersendiri.</p>																								

Bersambung ke halaman berikut

7/2/22

Perubahan Benefit Finansial, Sambungan

BAB	PASAL	PERIHAL	AYAT	PKB 2022-2024																																																										
XXII	55	PHK karena telah Mencapai Usia Pensiun	1 & 2	<div>d. Uang Pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak dari Perusahaan bagi Pekerja yang telah menjadi Pekerja Tetap sebelum tanggal berlakunya PKB ini akan berlaku dengan perhitungan sebagai berikut :</div> <div>Tabel Uang Pesangon</div> <table><tr><th>MASA KERJA</th><th>UANG PESANGON</th></tr><tr><td>Kurang dari 1 Tahun</td><td>2 Bulan Upah</td></tr><tr><td>1 Tahun s.d. < 2 Tahun</td><td>4 Bulan Upah</td></tr><tr><td>2 Tahun s.d. < 3 Tahun</td><td>6 Bulan Upah</td></tr><tr><td>3 Tahun s.d. < 4 Tahun</td><td>8 Bulan Upah</td></tr><tr><td>4 Tahun s.d. < 5 Tahun</td><td>10 Bulan Upah</td></tr><tr><td>5 Tahun s.d. < 6 Tahun</td><td>12 Bulan Upah</td></tr><tr><td>6 Tahun s.d. < 7 Tahun</td><td>14 Bulan Upah</td></tr><tr><td>7 Tahun s.d. < 8 Tahun</td><td>16 Bulan Upah</td></tr><tr><td>8 Tahun atau Lebih</td><td>18 Bulan Upah</td></tr></table> <div>Tabel Uang Penghargaan Masa Kerja</div> <table><tr><th>MASA KERJA</th><th>UANG PENGHARGAAN MASA KERJA</th></tr><tr><td>3 tahun < 6 tahun</td><td>2 Bulan Upah</td></tr><tr><td>6 tahun < 9 tahun</td><td>3 Bulan Upah</td></tr><tr><td>9 tahun < 12 tahun</td><td>4 Bulan Upah</td></tr><tr><td>12 tahun < 15 tahun</td><td>5 Bulan Upah</td></tr><tr><td>15 tahun < 18 tahun</td><td>6 Bulan Upah</td></tr><tr><td>18 tahun < 21 tahun</td><td>7 Bulan Upah</td></tr><tr><td>21 tahun < 24 tahun</td><td>8 Bulan Upah</td></tr><tr><td>24 tahun atau lebih</td><td>10 Bulan Upah</td></tr></table> <div>Dalam hal Pekerja yang telah menjadi Pekerja Tetap pada tanggal berlakunya PKB ini dan setelahnya, akan berlaku dengan perhitungan sebagai berikut :</div> <div>Tabel Uang Pesangon</div> <table><tr><th>MASA KERJA</th><th>UANG PESANGON</th></tr><tr><td>Kurang dari 1 Tahun</td><td>1,75 Bulan Upah</td></tr><tr><td>1 Tahun s.d. < 2 Tahun</td><td>3,5 Bulan Upah</td></tr><tr><td>2 Tahun s.d. < 3 Tahun</td><td>5,25 Bulan Upah</td></tr><tr><td>3 Tahun s.d. < 4 Tahun</td><td>7 Bulan Upah</td></tr><tr><td>4 Tahun s.d. < 5 Tahun</td><td>8,75 Bulan Upah</td></tr><tr><td>5 Tahun s.d. < 6 Tahun</td><td>10,5 Bulan Upah</td></tr><tr><td>6 Tahun s.d. < 7 Tahun</td><td>12,25 Bulan Upah</td></tr><tr><td>7 Tahun s.d. < 8 Tahun</td><td>14 Bulan Upah</td></tr><tr><td>8 Tahun atau Lebih</td><td>15,75 Bulan Upah</td></tr></table>	MASA KERJA	UANG PESANGON	Kurang dari 1 Tahun	2 Bulan Upah	1 Tahun s.d. < 2 Tahun	4 Bulan Upah	2 Tahun s.d. < 3 Tahun	6 Bulan Upah	3 Tahun s.d. < 4 Tahun	8 Bulan Upah	4 Tahun s.d. < 5 Tahun	10 Bulan Upah	5 Tahun s.d. < 6 Tahun	12 Bulan Upah	6 Tahun s.d. < 7 Tahun	14 Bulan Upah	7 Tahun s.d. < 8 Tahun	16 Bulan Upah	8 Tahun atau Lebih	18 Bulan Upah	MASA KERJA	UANG PENGHARGAAN MASA KERJA	3 tahun < 6 tahun	2 Bulan Upah	6 tahun < 9 tahun	3 Bulan Upah	9 tahun < 12 tahun	4 Bulan Upah	12 tahun < 15 tahun	5 Bulan Upah	15 tahun < 18 tahun	6 Bulan Upah	18 tahun < 21 tahun	7 Bulan Upah	21 tahun < 24 tahun	8 Bulan Upah	24 tahun atau lebih	10 Bulan Upah	MASA KERJA	UANG PESANGON	Kurang dari 1 Tahun	1,75 Bulan Upah	1 Tahun s.d. < 2 Tahun	3,5 Bulan Upah	2 Tahun s.d. < 3 Tahun	5,25 Bulan Upah	3 Tahun s.d. < 4 Tahun	7 Bulan Upah	4 Tahun s.d. < 5 Tahun	8,75 Bulan Upah	5 Tahun s.d. < 6 Tahun	10,5 Bulan Upah	6 Tahun s.d. < 7 Tahun	12,25 Bulan Upah	7 Tahun s.d. < 8 Tahun	14 Bulan Upah	8 Tahun atau Lebih	15,75 Bulan Upah
MASA KERJA	UANG PESANGON																																																													
Kurang dari 1 Tahun	2 Bulan Upah																																																													
1 Tahun s.d. < 2 Tahun	4 Bulan Upah																																																													
2 Tahun s.d. < 3 Tahun	6 Bulan Upah																																																													
3 Tahun s.d. < 4 Tahun	8 Bulan Upah																																																													
4 Tahun s.d. < 5 Tahun	10 Bulan Upah																																																													
5 Tahun s.d. < 6 Tahun	12 Bulan Upah																																																													
6 Tahun s.d. < 7 Tahun	14 Bulan Upah																																																													
7 Tahun s.d. < 8 Tahun	16 Bulan Upah																																																													
8 Tahun atau Lebih	18 Bulan Upah																																																													
MASA KERJA	UANG PENGHARGAAN MASA KERJA																																																													
3 tahun < 6 tahun	2 Bulan Upah																																																													
6 tahun < 9 tahun	3 Bulan Upah																																																													
9 tahun < 12 tahun	4 Bulan Upah																																																													
12 tahun < 15 tahun	5 Bulan Upah																																																													
15 tahun < 18 tahun	6 Bulan Upah																																																													
18 tahun < 21 tahun	7 Bulan Upah																																																													
21 tahun < 24 tahun	8 Bulan Upah																																																													
24 tahun atau lebih	10 Bulan Upah																																																													
MASA KERJA	UANG PESANGON																																																													
Kurang dari 1 Tahun	1,75 Bulan Upah																																																													
1 Tahun s.d. < 2 Tahun	3,5 Bulan Upah																																																													
2 Tahun s.d. < 3 Tahun	5,25 Bulan Upah																																																													
3 Tahun s.d. < 4 Tahun	7 Bulan Upah																																																													
4 Tahun s.d. < 5 Tahun	8,75 Bulan Upah																																																													
5 Tahun s.d. < 6 Tahun	10,5 Bulan Upah																																																													
6 Tahun s.d. < 7 Tahun	12,25 Bulan Upah																																																													
7 Tahun s.d. < 8 Tahun	14 Bulan Upah																																																													
8 Tahun atau Lebih	15,75 Bulan Upah																																																													

Bersambung ke halaman berikut

Perubahan Benefit Finansial, Sambungan

BAB	PASAL	PERIHAL	AYAT	PKB 2022-2024																				
XXII	55	PHK karena telah Mencapai Usia Pensiun	1 & 2	<div>Tabel Uang Penghargaan Masa Kerja</div> <table><tr><th>MASA KERJA</th><th>UANG PENGHARGAAN MASA KERJA</th></tr><tr><td>3 tahun < 6 tahun</td><td>2 Bulan Upah</td></tr><tr><td>6 tahun < 9 tahun</td><td>3 Bulan Upah</td></tr><tr><td>9 tahun < 12 tahun</td><td>4 Bulan Upah</td></tr><tr><td>12 tahun < 15 tahun</td><td>5 Bulan Upah</td></tr><tr><td>15 tahun < 18 tahun</td><td>6 Bulan Upah</td></tr><tr><td>18 tahun < 21 tahun</td><td>7 Bulan Upah</td></tr><tr><td>21 tahun < 24 tahun</td><td>8 Bulan Upah</td></tr><tr><td>24 tahun atau lebih</td><td>10 Bulan Upah</td></tr></table> <p>Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 butir d meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none">Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur.Biaya atau ongkos pulang untuk Pekerja dan keluarganya ketempat dimana Pekerja bekerja.Tambahan khusus bagi Pekerja yang telah menjadi Pekerja Tetap sebelum tanggal berlakunya PKB ini berupa Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (Lima belas perseratus) dari uang pesangon dan /atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat.	MASA KERJA	UANG PENGHARGAAN MASA KERJA	3 tahun < 6 tahun	2 Bulan Upah	6 tahun < 9 tahun	3 Bulan Upah	9 tahun < 12 tahun	4 Bulan Upah	12 tahun < 15 tahun	5 Bulan Upah	15 tahun < 18 tahun	6 Bulan Upah	18 tahun < 21 tahun	7 Bulan Upah	21 tahun < 24 tahun	8 Bulan Upah	24 tahun atau lebih	10 Bulan Upah		
MASA KERJA	UANG PENGHARGAAN MASA KERJA																							
3 tahun < 6 tahun	2 Bulan Upah																							
6 tahun < 9 tahun	3 Bulan Upah																							
9 tahun < 12 tahun	4 Bulan Upah																							
12 tahun < 15 tahun	5 Bulan Upah																							
15 tahun < 18 tahun	6 Bulan Upah																							
18 tahun < 21 tahun	7 Bulan Upah																							
21 tahun < 24 tahun	8 Bulan Upah																							
24 tahun atau lebih	10 Bulan Upah																							
XXII	58	Pensiun Dipercepat/ Pensiun Dini	1 & 2	<p>Pekerja yang telah disetujui mendapatkan pensiun dipercepat akan mendapatkan hak-hak sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">Surat penghargaan yang ditandatangani oleh pejabat sesuai standar wewenang yang berlaku.Manfaat Jaminan Hari Tua dari BPJS Ketenagakerjaan.Uang Pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak dari Perusahaan bagi Pekerja yang telah menjadi Pekerja Tetap sebelum tanggal berlakunya PKB ini akan berlaku dengan perhitungan sebagai berikut : <div>Tabel Uang Pesangon</div> <table><tr><th>MASA KERJA</th><th>UANG PESANGON</th></tr><tr><td>Kurang dari 1 Tahun</td><td>2 Bulan Upah</td></tr><tr><td>1 Tahun s.d. < 2 Tahun</td><td>4 Bulan Upah</td></tr><tr><td>2 Tahun s.d. < 3 Tahun</td><td>6 Bulan Upah</td></tr><tr><td>3 Tahun s.d. < 4 Tahun</td><td>8 Bulan Upah</td></tr><tr><td>4 Tahun s.d. < 5 Tahun</td><td>10 Bulan Upah</td></tr><tr><td>5 Tahun s.d. < 6 Tahun</td><td>12 Bulan Upah</td></tr><tr><td>6 Tahun s.d. < 7 Tahun</td><td>14 Bulan Upah</td></tr><tr><td>7 Tahun s.d. < 8 Tahun</td><td>16 Bulan Upah</td></tr><tr><td>8 Tahun atau Lebih</td><td>18 Bulan Upah</td></tr></table>	MASA KERJA	UANG PESANGON	Kurang dari 1 Tahun	2 Bulan Upah	1 Tahun s.d. < 2 Tahun	4 Bulan Upah	2 Tahun s.d. < 3 Tahun	6 Bulan Upah	3 Tahun s.d. < 4 Tahun	8 Bulan Upah	4 Tahun s.d. < 5 Tahun	10 Bulan Upah	5 Tahun s.d. < 6 Tahun	12 Bulan Upah	6 Tahun s.d. < 7 Tahun	14 Bulan Upah	7 Tahun s.d. < 8 Tahun	16 Bulan Upah	8 Tahun atau Lebih	18 Bulan Upah
MASA KERJA	UANG PESANGON																							
Kurang dari 1 Tahun	2 Bulan Upah																							
1 Tahun s.d. < 2 Tahun	4 Bulan Upah																							
2 Tahun s.d. < 3 Tahun	6 Bulan Upah																							
3 Tahun s.d. < 4 Tahun	8 Bulan Upah																							
4 Tahun s.d. < 5 Tahun	10 Bulan Upah																							
5 Tahun s.d. < 6 Tahun	12 Bulan Upah																							
6 Tahun s.d. < 7 Tahun	14 Bulan Upah																							
7 Tahun s.d. < 8 Tahun	16 Bulan Upah																							
8 Tahun atau Lebih	18 Bulan Upah																							

Bersambung ke halaman berikut

K p.

Perubahan Benefit Finansial, Sambungan

BAB	PASAL	PERIHAL	AYAT	PKB 2022-2024																																																								
XXII	58	Pensiun Dipercepat/ Pensiun Dini	1 & 2	<table><tr><th>MASA KERJA</th><th>UANG PENGHARGAAN MASA KERJA</th></tr><tr><td>3 tahun < 6 tahun</td><td>2 Bulan Upah</td></tr><tr><td>6 tahun < 9 tahun</td><td>3 Bulan Upah</td></tr><tr><td>9 tahun < 12 tahun</td><td>4 Bulan Upah</td></tr><tr><td>12 tahun < 15 tahun</td><td>5 Bulan Upah</td></tr><tr><td>15 tahun < 18 tahun</td><td>6 Bulan Upah</td></tr><tr><td>18 tahun < 21 tahun</td><td>7 Bulan Upah</td></tr><tr><td>21 tahun < 24 tahun</td><td>8 Bulan Upah</td></tr><tr><td>24 tahun atau lebih</td><td>10 Bulan Upah</td></tr></table> <p>Tabel Uang Penghargaan Masa Kerja</p> <p>Dalam hal Pekerja yang telah menjadi Pekerja Tetap pada tanggal berlakunya PKB ini dan setelahnya, akan berlaku dengan perhitungan sebagai berikut :</p> <p>Tabel Uang Pesangon</p> <table><tr><th>MASA KERJA</th><th>UANG PESANGON</th></tr><tr><td>Kurang dari 1 Tahun</td><td>1,75 Bulan Upah</td></tr><tr><td>1 Tahun s.d. < 2 Tahun</td><td>3,5 Bulan Upah</td></tr><tr><td>2 Tahun s.d. < 3 Tahun</td><td>5,25 Bulan Upah</td></tr><tr><td>3 Tahun s.d. < 4 Tahun</td><td>7 Bulan Upah</td></tr><tr><td>4 Tahun s.d. < 5 Tahun</td><td>8,75 Bulan Upah</td></tr><tr><td>5 Tahun s.d. < 6 Tahun</td><td>10,5 Bulan Upah</td></tr><tr><td>6 Tahun s.d. < 7 Tahun</td><td>12,25 Bulan Upah</td></tr><tr><td>7 Tahun s.d. < 8 Tahun</td><td>14 Bulan Upah</td></tr><tr><td>8 Tahun atau Lebih</td><td>15,75 Bulan Upah</td></tr></table> <p>Tabel Uang Penghargaan Masa Kerja</p> <table><tr><th>MASA KERJA</th><th>UANG PENGHARGAAN MASA KERJA</th></tr><tr><td>3 tahun < 6 tahun</td><td>2 Bulan Upah</td></tr><tr><td>6 tahun < 9 tahun</td><td>3 Bulan Upah</td></tr><tr><td>9 tahun < 12 tahun</td><td>4 Bulan Upah</td></tr><tr><td>12 tahun < 15 tahun</td><td>5 Bulan Upah</td></tr><tr><td>15 tahun < 18 tahun</td><td>6 Bulan Upah</td></tr><tr><td>18 tahun < 21 tahun</td><td>7 Bulan Upah</td></tr><tr><td>21 tahun < 24 tahun</td><td>8 Bulan Upah</td></tr><tr><td>24 tahun atau lebih</td><td>10 Bulan Upah</td></tr></table> <p>Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 butir d meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none">• Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur.• Biaya atau ongkos pulang untuk Pekerja dan keluarganya ketempat dimana Pekerja bekerja.• Tambahan khusus bagi Pekerja yang telah menjadi Pekerja Tetap sebelum tanggal berlakunya PKB ini berupa Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (Lima belas perseratus) dari uang pesangon dan /atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat.	MASA KERJA	UANG PENGHARGAAN MASA KERJA	3 tahun < 6 tahun	2 Bulan Upah	6 tahun < 9 tahun	3 Bulan Upah	9 tahun < 12 tahun	4 Bulan Upah	12 tahun < 15 tahun	5 Bulan Upah	15 tahun < 18 tahun	6 Bulan Upah	18 tahun < 21 tahun	7 Bulan Upah	21 tahun < 24 tahun	8 Bulan Upah	24 tahun atau lebih	10 Bulan Upah	MASA KERJA	UANG PESANGON	Kurang dari 1 Tahun	1,75 Bulan Upah	1 Tahun s.d. < 2 Tahun	3,5 Bulan Upah	2 Tahun s.d. < 3 Tahun	5,25 Bulan Upah	3 Tahun s.d. < 4 Tahun	7 Bulan Upah	4 Tahun s.d. < 5 Tahun	8,75 Bulan Upah	5 Tahun s.d. < 6 Tahun	10,5 Bulan Upah	6 Tahun s.d. < 7 Tahun	12,25 Bulan Upah	7 Tahun s.d. < 8 Tahun	14 Bulan Upah	8 Tahun atau Lebih	15,75 Bulan Upah	MASA KERJA	UANG PENGHARGAAN MASA KERJA	3 tahun < 6 tahun	2 Bulan Upah	6 tahun < 9 tahun	3 Bulan Upah	9 tahun < 12 tahun	4 Bulan Upah	12 tahun < 15 tahun	5 Bulan Upah	15 tahun < 18 tahun	6 Bulan Upah	18 tahun < 21 tahun	7 Bulan Upah	21 tahun < 24 tahun	8 Bulan Upah	24 tahun atau lebih	10 Bulan Upah
MASA KERJA	UANG PENGHARGAAN MASA KERJA																																																											
3 tahun < 6 tahun	2 Bulan Upah																																																											
6 tahun < 9 tahun	3 Bulan Upah																																																											
9 tahun < 12 tahun	4 Bulan Upah																																																											
12 tahun < 15 tahun	5 Bulan Upah																																																											
15 tahun < 18 tahun	6 Bulan Upah																																																											
18 tahun < 21 tahun	7 Bulan Upah																																																											
21 tahun < 24 tahun	8 Bulan Upah																																																											
24 tahun atau lebih	10 Bulan Upah																																																											
MASA KERJA	UANG PESANGON																																																											
Kurang dari 1 Tahun	1,75 Bulan Upah																																																											
1 Tahun s.d. < 2 Tahun	3,5 Bulan Upah																																																											
2 Tahun s.d. < 3 Tahun	5,25 Bulan Upah																																																											
3 Tahun s.d. < 4 Tahun	7 Bulan Upah																																																											
4 Tahun s.d. < 5 Tahun	8,75 Bulan Upah																																																											
5 Tahun s.d. < 6 Tahun	10,5 Bulan Upah																																																											
6 Tahun s.d. < 7 Tahun	12,25 Bulan Upah																																																											
7 Tahun s.d. < 8 Tahun	14 Bulan Upah																																																											
8 Tahun atau Lebih	15,75 Bulan Upah																																																											
MASA KERJA	UANG PENGHARGAAN MASA KERJA																																																											
3 tahun < 6 tahun	2 Bulan Upah																																																											
6 tahun < 9 tahun	3 Bulan Upah																																																											
9 tahun < 12 tahun	4 Bulan Upah																																																											
12 tahun < 15 tahun	5 Bulan Upah																																																											
15 tahun < 18 tahun	6 Bulan Upah																																																											
18 tahun < 21 tahun	7 Bulan Upah																																																											
21 tahun < 24 tahun	8 Bulan Upah																																																											
24 tahun atau lebih	10 Bulan Upah																																																											

Perubahan Benefit Finansial, Sambungan

BAB	PASAL	PERIHAL	AYAT	PKB 2022-2024																																						
XXII	59	PHK karena Sakit Berkepanjangan/ Cacat	1 & 2	<p>Pekerja yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan dapat mengajukan Pemutusan Hubungan Kerja dan diberikan:</p> <p style="text-align: center;">Tabel Uang Pesangon</p> <table><tr><th>MASA KERJA</th><th>UANG PESANGON</th></tr><tr><td>Kurang dari 1 Tahun</td><td>2 Bulan Upah</td></tr><tr><td>1 Tahun s.d. < 2 Tahun</td><td>4 Bulan Upah</td></tr><tr><td>2 Tahun s.d. < 3 Tahun</td><td>6 Bulan Upah</td></tr><tr><td>3 Tahun s.d. < 4 Tahun</td><td>8 Bulan Upah</td></tr><tr><td>4 Tahun s.d. < 5 Tahun</td><td>10 Bulan Upah</td></tr><tr><td>5 Tahun s.d. < 6 Tahun</td><td>12 Bulan Upah</td></tr><tr><td>6 Tahun s.d. < 7 Tahun</td><td>14 Bulan Upah</td></tr><tr><td>7 Tahun s.d. < 8 Tahun</td><td>16 Bulan Upah</td></tr><tr><td>8 Tahun atau Lebih</td><td>18 Bulan Upah</td></tr></table> <p style="text-align: center;">Tabel Uang Penghargaan Masa Kerja</p> <table><tr><th>MASA KERJA</th><th>UANG PENGHARGAAN MASA KERJA</th></tr><tr><td>3 tahun < 6 tahun</td><td>2 Bulan Upah</td></tr><tr><td>6 tahun < 9 tahun</td><td>3 Bulan Upah</td></tr><tr><td>9 tahun < 12 tahun</td><td>4 Bulan Upah</td></tr><tr><td>12 tahun < 15 tahun</td><td>5 Bulan Upah</td></tr><tr><td>15 tahun < 18 tahun</td><td>6 Bulan Upah</td></tr><tr><td>18 tahun < 21 tahun</td><td>7 Bulan Upah</td></tr><tr><td>21 tahun < 24 tahun</td><td>8 Bulan Upah</td></tr><tr><td>24 tahun atau lebih</td><td>10 Bulan Upah</td></tr></table> <p>Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud di atas meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none">• Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur.• Biaya atau ongkos pulang untuk keluarga Pekerja.• Penggantian Perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (Lima belas perseratus) dari uang pesangon dan atau penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat.	MASA KERJA	UANG PESANGON	Kurang dari 1 Tahun	2 Bulan Upah	1 Tahun s.d. < 2 Tahun	4 Bulan Upah	2 Tahun s.d. < 3 Tahun	6 Bulan Upah	3 Tahun s.d. < 4 Tahun	8 Bulan Upah	4 Tahun s.d. < 5 Tahun	10 Bulan Upah	5 Tahun s.d. < 6 Tahun	12 Bulan Upah	6 Tahun s.d. < 7 Tahun	14 Bulan Upah	7 Tahun s.d. < 8 Tahun	16 Bulan Upah	8 Tahun atau Lebih	18 Bulan Upah	MASA KERJA	UANG PENGHARGAAN MASA KERJA	3 tahun < 6 tahun	2 Bulan Upah	6 tahun < 9 tahun	3 Bulan Upah	9 tahun < 12 tahun	4 Bulan Upah	12 tahun < 15 tahun	5 Bulan Upah	15 tahun < 18 tahun	6 Bulan Upah	18 tahun < 21 tahun	7 Bulan Upah	21 tahun < 24 tahun	8 Bulan Upah	24 tahun atau lebih	10 Bulan Upah
MASA KERJA	UANG PESANGON																																									
Kurang dari 1 Tahun	2 Bulan Upah																																									
1 Tahun s.d. < 2 Tahun	4 Bulan Upah																																									
2 Tahun s.d. < 3 Tahun	6 Bulan Upah																																									
3 Tahun s.d. < 4 Tahun	8 Bulan Upah																																									
4 Tahun s.d. < 5 Tahun	10 Bulan Upah																																									
5 Tahun s.d. < 6 Tahun	12 Bulan Upah																																									
6 Tahun s.d. < 7 Tahun	14 Bulan Upah																																									
7 Tahun s.d. < 8 Tahun	16 Bulan Upah																																									
8 Tahun atau Lebih	18 Bulan Upah																																									
MASA KERJA	UANG PENGHARGAAN MASA KERJA																																									
3 tahun < 6 tahun	2 Bulan Upah																																									
6 tahun < 9 tahun	3 Bulan Upah																																									
9 tahun < 12 tahun	4 Bulan Upah																																									
12 tahun < 15 tahun	5 Bulan Upah																																									
15 tahun < 18 tahun	6 Bulan Upah																																									
18 tahun < 21 tahun	7 Bulan Upah																																									
21 tahun < 24 tahun	8 Bulan Upah																																									
24 tahun atau lebih	10 Bulan Upah																																									

K. B.

Perubahan Benefit Non Finansial

BAB	PASAL	PERIHAL	AYAT	PKB 2022-2024						
III	3	Ruang Lingkup PKB	2	Selambat-lambatnya 1,5 (satu setengah) bulan setelah ditandatangani PKB ini oleh kedua belah pihak dan didaftarkan pada Kementerian Tenaga Kerja RI, maka pihak Perusahaan wajib untuk segera mencetak isi PKB ini dalam bentuk buku saku (sesuai dengan aslinya) dan memperbanyak serta memberikan masing-masing 1 (satu) buah buku pada setiap Pekerja .						
IV	5	Jaminan, Legalitas dan Peranan Serikat Pekerja	5	<div>Batasan-batasan yang dimaksud ayat 4 adalah :</div> <table><tr><td>Tingkat Kantor Pusat</td><td>Kepala Departemen keatas, Satuan Kerja Hukum dan SDM, Satuan Kerja Audit Internal, Departemen Komunikasi dan Kesekretariatan Perusahaan.</td></tr><tr><td>Tingkat Kantor Cabang</td><td>Kepala Cabang, Kepala Operasi Cabang</td></tr><tr><td>Tingkat Kantor Cabang Pembantu</td><td>Kepala Cabang Pembantu</td></tr></table>	Tingkat Kantor Pusat	Kepala Departemen keatas, Satuan Kerja Hukum dan SDM, Satuan Kerja Audit Internal, Departemen Komunikasi dan Kesekretariatan Perusahaan.	Tingkat Kantor Cabang	Kepala Cabang, Kepala Operasi Cabang	Tingkat Kantor Cabang Pembantu	Kepala Cabang Pembantu
Tingkat Kantor Pusat	Kepala Departemen keatas, Satuan Kerja Hukum dan SDM, Satuan Kerja Audit Internal, Departemen Komunikasi dan Kesekretariatan Perusahaan.									
Tingkat Kantor Cabang	Kepala Cabang, Kepala Operasi Cabang									
Tingkat Kantor Cabang Pembantu	Kepala Cabang Pembantu									
V	6	Status Pekerja	-	<div>Status Pekerja dibagi menjadi beberapa kelompok meliputi :</div> <div>a) Pekerja dalam masa percobaan adalah Pekerja baru yang sedang menjalani masa percobaan kerja paling lama 3 (tiga) bulan.</div> <div>b) Pekerja Tetap adalah Pekerja yang terikat hubungan kerja dengan Perusahaan sejak diangkatnya sebagai Pekerja Tetap sampai usia pensiun (maksimal 55 tahun).</div> <div>c) Pekerja Kontrak adalah Pekerja yang terikat hubungan kerja dengan Perusahaan dengan menerima Upah/Gaji yang berdasarkan atas kesepakatan/Perjanjian kerja untuk suatu jangka waktu tertentu dan pekerjaan tertentu yang pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Perundangan yang berlaku.</div>						
VIII	23	Ijin	2	<div>Ijin sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini antara lain untuk keperluan:</div> <div>b. Pernikahan Pekerja diberi ijin 3 (tiga) hari kerja, khusus untuk pernikahan yang dilaksanakan diluar kota dan/atau luar pulau diberikan tambahan ijin 2 (dua) hari kerja.</div> <div>c. Pernikahan anak sah Pekerja diberi ijin 3 (tiga) hari kerja.</div> <div>d. Kelahiran anak dari istri sah diberi ijin 3 (tiga) hari kerja.</div> <div>h. Meninggalnya Suami, Istri, anak sah Pekerja dengan ketentuan :<ul style="list-style-type: none">• 4 (empat) hari kerja untuk dalam kota.• 5 (lima) hari kerja untuk luar kota dalam satu pulau.• 6 (enam) hari kerja untuk luar pulau yang berbeda dengan lokasi kerja.</div> <div>i. Dalam hal meninggalnya Orang Tua, Mertua, Menantu sah dan saudara kandung Pekerja dengan ketentuan :<ul style="list-style-type: none">• 2 (dua) hari kerja untuk dalam kota.• 3 (tiga) hari kerja untuk luar kota dalam satu pulau.• 4 (empat) hari kerja untuk luar pulau yang berbeda dengan lokasi kerja</div>						

Bersambung ke halaman berikut

Lampiran 2 – Perubahan Benefit Non Finansial

Memorandum No. 023/MO/HSD/2022 tanggal 22 Februari 2022

Perihal : **Pemberitahuan Perubahan Benefit Dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2022-2024**

Perubahan Benefit Non Finansial, Sambungan

BAB	PASAL	PERIHAL	AYAT	PKB 2022-2024
XIII	36	Perlindungan Kerja	-	Perusahaan menyediakan perlengkapan keselamatan kerja dan menjaga kesehatan kerja sesuai ketentuan Undang - Undang No. 01 Tahun 1970 Juncto Undang-Undang No. 24 tahun 2011 berikut peraturan pelaksanaan serta perubahan-perubahannya.
XXI	50	Sanksi	1	Perusahaan berhak untuk mengenakan sanksi kepada Pekerja/ Pimpinan Perusahaan (kecuali Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas Syariah) dengan berpedoman pada PKB ini dan perundang undangan yang berlaku jika : d. Pekerja/Pimpinan Perusahaan melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan alasan mendesak adalah Perbuatan yang dapat dikenakan sanksi diberhentikan sebagaimana diatur dalam PKB ini. Proses PHK dilaksanakan sesuai aturan perundangan yang berlaku.
XXII	52	Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	1 & 3	Untuk menjamin kepastian dan ketenteraman hidup Pekerja serta ketenangan berusaha bagi Perusahaan , PHK sedapat mungkin dihindari sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku, kecuali bagi Pekerja yang telah mencapai usia pensiun atau pensiun dini atau tidak mampu lagi bekerja sesuai dengan surat keterangan dokter dan atau atas kehendak Pekerja bersangkutan. PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Pekerja dan Perusahaan dengan atau tanpa penetapan dari lembaga yang berwenang untuk itu. Maksud dan alasan pemutusan hubungan kerja akan dikomunikasikan kepada Pekerja dan/atau Serikat Pekerja sebelum Perusahaan memberikan surat pemberitahuan pemutusan hubungan kerja kepada Pekerja dan/atau Serikat Pekerja . Musyawarah bipartit dengan Serikat Pekerja/Pekerja baru dilakukan apabila Pekerja menolak surat pemberitahuan pemutusan hubungan kerja tersebut. Ketentuan kompensasi PHK berlaku sebagai berikut : a. Bagi Pekerja yang telah menjadi Pekerja Tetap sebelum tanggal 22 Februari 2022 akan berlaku ketentuan yang diatur pada PKB ini. Bagi Pekerja yang telah menjadi Pekerja Tetap pada tanggal 22 Februari 2022 dan setelahnya akan berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Perundangan yang berlaku berikut dengan perubahannya dan Peraturan Pelaksanaannya.
XXII	57	PHK karena Alasan Mendesak	1 & 2	Perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja karena alasan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat 1 butir d atau sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku. Hak Pekerja dibayarkan sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku atau apabila Pekerja menolak surat pemberitahuan PHK hak Pekerja sesuai hasil keputusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Bersambung ke halaman berikut

78

Lampiran 2 – Perubahan Benefit Non Finansial

Memorandum No. 023/MO/HSD/2022 tanggal 22 Februari 2022

Perihal : **Pemberitahuan Perubahan Benefit Dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2022-2024**

Perubahan Benefit Non Finansial, Sambungan

BAB	PASAL	PERIHAL	AYAT	PKB 2022-2024
XXIV	61	Lembaga Kerjasama Bipartit	-	Lembaga Kerjasama Bipartit sebagai salah satu sarana penting dalam pelaksanaan hubungan Industrial Pancasila, akan dibentuk sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku.
-	-	Penjelasan: Pasal 23	-	Ayat 2 butir j: Dalam hal kondisi musibah banjir atau bencana alam yang menimbulkan kerusakan berat terhadap tempat tinggal pekerja, dapat diberikan izin tambahan 1 (satu) hari kerja apabila telah menginformasikan ke SDM dan berdasarkan hasil verifikasi atau peninjauan lapangan atas musibah yang terjadi.
-	-	Lampiran II- Mekanisme Pengenaan Sanksi	-	<pre> graph TD A[PEMUTUS] --> B[KEPALA UNIT KERJA] B -.-> C["• Kadiv/Kasat/Kepala Unit/Kadep • Ka.KCU/Kabag/Ka.ULS • Pimp.KCP/Kabag"] B --> D[Komunikasi maksud dan alasan PHK kepada Pekerja atau Pekerja dan Serikat Pekerja] D --> E[SURAT PENGERTAHUAN PHK] E -.-> F["Disampaikan kepada Pekerja atau Pekerja dan Serikat Pekerja oleh Kepala Unit Kerja"] E --> G{TERIMA / TOLAK} G -- TERIMA --> H[PERJANJIAN BERSAMA (PB) DAFTARKAN KE PHI] G -- TOLAK --> I[BIPARTIT] I -.-> J["Peserta adalah : • Kepala Unit Kerja terkait • Kepala Unit Kerja setempat • Pekerja ybs • Hubungan Industrial • Tim Advokasi SP setempat"] I --> K{SEPAKAT / TIDAK SEPAKAT} K -- SEPAKAT --> L[PB DAFTARKAN KE HI] K -- TIDAK SEPAKAT --> M[TRIPARTIT] M --> N[PENYELESAIAN SESUAI PPHI UU NO. 27/2004] O["Jangka waktu bipartit adalah 30 hari kerja sejak bipartit dilaksanakan"] </pre>

RP